



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARAMAN

NOMOR : 230/SS6 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
PESONA BUDAYA HOYAK TABUIK PIAMAN 1444 H/2022 M

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pesona Budaya Hoyak Tabuik Piaman 1444 H/2022 M merupakan kegiatan tahunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman yang digelar setiap tanggal 1 s/d 10 Muharram Tahun Hijriyah, sebagai upaya pelestarian budaya masyarakat Pariaman;
 - b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Pesona Budaya Hoyak Tabuik Piaman sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Panitia Pelaksana Pesona Budaya Hoyak Tabuik Piaman 1444 H /2022 M;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesian Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 180 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Belanja Daerah Tahun 2022;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Panitia Pelaksana Pesona Budaya Hoyak Tabuik Piaman Tahun 1444 H /2022 M dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas sebagai berikut:

1. melaksanakan Rapat-rapat Koordinasi untuk mendukung Kegiatan Pesona Budaya Hoyak Tabuik Piaman 2022;
2. memfasilitasi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan Pesona Budaya Hoyak Tabuik Piaman 2022;
3. memberikan saran dan pendapat untuk kelancaran pelaksanaan Pesona Budaya Hoyak Tabuik Piaman 2022;
4. mensukseskan dan mengamankan penyelenggaraan kegiatan pendukung pelaksanaan event Pesona Budaya Hoyak Tabuik Piaman 2022; dan
5. melaksanakan segala bentuk kegiatan prosesi penyelenggaraan Pesona Budaya Hoyak Tabuik Piaman Tahun 1444 H /2022 M, yang dilaksanakan dari tanggal 30 Juli s/d 14 Agustus 2022, di Pariaman sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

KETIGA

: Panitia Pelaksana bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman melalui Sekretaris Daerah Kota Pariaman Pariaman c.q Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman dengan membuat Laporan Pertanggung jawaban Administrasi dan Keuangan selesai pelaksanaan kegiatan;

KEEMPAT


: Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada DPA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman Tahun 2022 dan sumbangan pihak lainnya yang bersifat tidak wajib dan mengikat;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman

pada tanggal 18 Juli 2022


WALIKOTA PARIAMAN,
GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	TANGGAL TGL
SEKDAKO PARIAMAN	18/7-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	18/7-22
BAGAS HUKUM & HAM	14/7-22
KANSUBAG PERUNDANG UNDANGAN	17-22

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 230/556 /2022

TANGGAL : 18 Juli 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PESONA BUDAYA HOYAK
TABUIK PIAMAN 1444 H/2022 M

- I. PELINDUNG/
PENASEHAT : 1. Walikota Pariaman
2. Wakil Walikota Pariaman
3. Ketua DPRD Kota Pariaman
4. Kapolresta Pariaman
5. Dandim 0308 Pariaman
6. Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman
7. Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Kelas I B
8. Ketua Pengadilan Agama Kota Pariaman
9. Ketua DPW PKDP Sumatera Barat
10. Ketua LKKAM Kota Pariaman
11. Ketua MUI Kota Pariaman
12. Ketua Bundo Kanduang Kota Pariaman
- II. PENANGGUNG JAWAB UMUM : Yota Balad, S.STP, M.Si (Sekretaris Daerah Kota Pariaman)
- III. WAKIL PENANGGUNG JAWAB : 1. Staf Ahli Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
2. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan
- IV. PENGARAH : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Pariaman
2. Ketua KAN Pasa Pariaman
3. Ketua KAN V Koto Air Pampan Pariaman
- V. KETUA UMUM : Elfis Candra, SH (Asisten Administrasi Umum)
- Ketua Pelaksana : Marhen Dwi Yono, S.STP, M.Si (Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman)
- Wakil Ketua I : Ketua Tabuik Pasa
- Wakil Ketua II : Ketua Tabuik Subarang
- VI. Sekretaris : Sekretaris Pariwisata dan Kebudayaan
- Wakil Sekretaris : Lia Lestari ST, M.T
- Anggota : 1. Nur Afni Fuady.S.Sos
2. Srinely Olya.S.Gz
3. Ika Septia Maulana, S.IP
4. Yulia, S.IP
5. Asrina Januariska, S.STP, M.Si
6. Nurul Fasdiah, S.IP
7. Pejabat dan Staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman
- VII. BENDAHARA : Pamong Budaya Ahli Muda
- Wakil Bendahara : Bendahara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman

VIII. SEKSI-SEKSI

A. SEKSI ACARA

- Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan Kota Pariaman
- Anggota :
1. Kepala Bidang Kebudayaan dan Ekraf
 2. Kepala Bidang Destinasi Wisata
 3. Kabag Kesra
 4. Rozi Kosmadi, S.Sos
 5. Pejabat dan Staf Dinas Pariwisata dan
 6. Kebudayaan Kota Pariaman, Dinas Pendidikan, Bagian Kesra Anak Nagari Tabuik Pasa dan Subarang

B. SEKSI HUMAS DAN PROMOSI

- Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman
- Anggota :
1. Kepala Bidang Pemasaran
 2. Pejabat dan Staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,
 3. Pejabat dan Staf Dinas Komunikasi dan Informatika

C. SEKSI AKOMODASI, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

- Koordinator : Kepala Dinas PUPR
- Anggota :
1. Kabag Umum
 2. Kepala Bidang Kebudayaan dan Ekraf Disparbud
 3. Pejabat dan Staf Dinas PUPR, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Bagian Umum
 4. Anak Nagari Tabuik Pasa dan Subarang
 5. James Nazmi (Safari Inn)

D. SEKSI KEAMANAN

- Koordinator : Kepala Dinas Pol PP dan Damkar Kota Pariaman
- Anggota :
1. Kabag Ops Polres Pariaman
 2. Pasi Ops Kodim 0308 Pariaman
 3. Kapolsek Pariaman
 4. Danramil 01 Pariaman
 5. Danpos Kamla Pariaman
 6. Pejabat dan Staf Pol PP Damkar, Polres Pariaman, Kodim 0308 Pariaman, Danpos Kamla Pariaman

E. SEKSI PENDANAAN

- Koordinator : Kepala BPKPD Kota Pariaman
- Anggota :
1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman
 2. Pejabat dan Staf Dinas PaRepublik Indonesiawisata dan Kebudayaan, BPKPD Kota Pariaman

F. SEKSI LALU LINTAS DAN PARKIR



- Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Kota Pariaman
- Anggota :
1. Kasat Lantas Polres Pariaman
 2. Pejabat dan staf Dinas Perhubungan Kota Pariaman

- G. SEKSI PAMERAN DAN
UMKM
- Koordinator : Kepala Dinas Koperindang danUKM Kota
Pariaman
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pemasaran Parbud
2. Ketua Dekranasda Kota Pariaman
3. Pejabat dan staf Dinas Perindangkop dan
UKM, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- H. SEKSI KONSUMSI
- Koordinator : Ketua TP-PKK Kota Pariaman
- Anggota : 1. Ketua GOW Kota Pariaman
2. Ketua DWP Kota Pariaman
3. Pamong Budaya
4. Pejabat dan Staf Dinas Parbud, Anggota PKK,
Anggota GOW dan Anggota DWP Pariaman
- I. SEKSI KESEHATAN
DAN PENYELAMATAN
- Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman
- Anggota : 1. Kalaksa BPBD Kota Pariaman
2. Ketua PMI Kota Pariaman
3. Ketua Tagana Pariaman
4. Pejabat dan Staf Dinas Kesehatan, BPBD, PMI
dan Tagana
- J. SEKSI KEBERSIHAN
- Koordinator : Kepala Dinas PerkimLH Kota Pariaman
- Anggota : 1. Camat Pariaman Tengah
2. Lurah se Kecamatan Pariaman Tengah
Pejabat dan Staf Dinas PerkimLh,
3. Anak Nagari Tabuik Pasa dan Subarang
- K. SEKSI MOBILISASI
DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
- Koordinator : Kepala Dinas PMD Kota Pariaman
- Anggota : 1. Camat se-Kota PaPariaman
2. Lurah dan Kepala Desa se-Kota Pariaman
3. Pejabat dan staf Dinas PMD, Kecamatan dan
Kelurahan/Desa se-Kota Pariaman
- L. SEKSI UNDANGAN,
TAMU DAN
PROTOKOLER
- Koordinator : Inspektur Kota Pariaman
- Anggota : 1. Kepala OPD se Kota Pariaman
2. Camat se Kota Pariaman
3. Kabang di Lingkungan Sekretariat Daerah
Kota Pariaman
4. Kepala Bidang Kebudayaan dan Ekraf
5. Kepala Bidang Kebersihan Dinas PerkimLH
6. Kasubag Umum dan Protokoler Setdako
Pariaman
7. Pejabat dan staf Inspektorat, Dinas Parbud
dan Bagian Umum
- M. SEKSI TABLIGH
AKBAR DAN PAWAI
MUHARRAM
- Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota
Pariaman

- Anggota : 1. Ketua MUI Kota Pariaman
 2. Kepala Kemenag Kota Pariaman
 3. Kepala Bagian Kesra Sekretariat Kota
 4. Pariaman
 5. Ketua Majelis Taklim Kota Pariaman
 6. Disparbud Kota Pariaman
 7. Camat se-Kota Pariaman
 8. Kepala Desa dan Lurah se Kota Pariaman
 9. Baznas Kota Pariaman
- N. SEKRETARIAT PANITIA : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman

WALIKOTA PARIAMAN,

 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 8/7-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 14/7-22
KABAG HUKUM & HAM	 17-22
KASUBAL PERUNDANG UNDANGAN	